

**PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH PANEN
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(STUDI DI DESA WONO AGUNG KECAMATAN RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

MUHAMMAD ARISANDI WIBOWO

21103080091

DOSEN PEMBIMBING:

DR. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penundaan pembayaran upah buruh panen di perkebunan kelapa sawit di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang mengalami permasalahan penangguhan pembayaran upah yang telah menjadi kebiasaan berlangsung antara 1-2 minggu dari waktu yang seharusnya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi buruh panen yang sangat bergantung pada upah harian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik penundaan pembayaran upah buruh panen kebun sawit di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Desa Wono Agung dengan pendekatan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 10 buruh panen dan 5 pemilik kebun sawit, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks akad ijarah (sewa-menyewa jasa), serta teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami dinamika hubungan sosial dalam praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran upah disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan dan memperkuat. Pertama, ketergantungan sistem pembayaran pada pengepul yang menciptakan rantai ketergantungan berlapis dan menempatkan buruh pada posisi paling rentan. Kedua, keterbatasan modal pemilik kebun yang menjalankan usaha dengan pola cash flow management sederhana tanpa cadangan dana khusus untuk pembayaran upah buruh, diperparah oleh faktor struktural seperti akses kredit terbatas, siklus investasi kelapa sawit yang panjang, dan fragmentasi kepemilikan lahan rata-rata 2-5 hektar per keluarga. Ketiga, ketiadaan akad tertulis dalam hubungan kerja yang menciptakan ketidakpastian fundamental mengenai hak dan kewajiban, terutama terkait waktu pembayaran upah. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan disconnect antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial, dimana struktur ketergantungan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Budaya "nrimo" dan tradisi perjanjian lisan, meskipun memiliki nilai filosofis, dalam konteks hubungan industrial modern justru memperkuat struktur eksploitatif. Analisis tindakan sosial Max Weber menunjukkan praktik ini merupakan kombinasi tindakan tradisional dan tindakan rasional instrumental yang melanggengkan ketidakadilan struktural.

Kata Kunci: *Penundaan Pembayaran Upah, Sosiologi Hukum Islam, Perkebunan Kelapa Sawit, Ijarah, Tindakan Sosial*

ABSTRACT

The delay in wage payments for harvest workers in oil palm plantations in Wono Agung Village, Rawajitu Selatan District, Tulang Bawang Regency has become a common practice that occurs continuously, with payment delays that can reach 1-2 weeks or even longer than they should be. This condition creates economic uncertainty for harvest workers who are highly dependent on wages to meet their families' daily needs. This research aims to analyze the factors causing the delay in wage payment practices for palm oil plantation harvest workers in Wono Agung Village, Rawajitu Selatan District, Tulang Bawang Regency and to understand the perspective of Islamic legal sociology on such wage payment delays.

This study is field research in Wono Agung Village using a sociological approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with 10 harvest workers and 5 plantation owners, as well as documentation. Data analysis used descriptive-analytical methods referring to Islamic law principles, particularly in the context of *ijarah* contracts (service leasing), as well as Max Weber's social action theory to understand the social dynamics in these practices.

The research findings indicate that wage payment delays are caused by three main interrelated and mutually reinforcing factors. First, the payment system's dependence on intermediaries creates a layered dependency chain that places workers in the most vulnerable position. Second, the limited capital of plantation owners who run their businesses with simple cash flow management patterns without special reserve funds for worker wage payments, exacerbated by structural factors such as limited credit access, long palm oil investment cycles, and land ownership fragmentation averaging 2-5 hectares per family. Third, the absence of written contracts in employment relationships creates fundamental uncertainty regarding rights and obligations, especially regarding wage payment timing. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice reflects a disconnect between Islamic normative values and social reality, where dependency structures contradict the principles of justice in Islam. The "nrimo" culture and oral agreement traditions, despite having philosophical value, in the context of modern industrial relations actually strengthen exploitative structures. Max Weber's social action analysis shows this practice is a combination of traditional actions and instrumental rational actions that perpetuate structural injustice.

Keywords: *Wage Payment Delay, Islamic Legal Sociology, Palm Oil Plantation, Ijarah, Social Action*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Arisandi Wibowo

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arisandi Wibowo

NIM : 21103080091

Judul : "Penundaan Pembayaran Upah Buruh Panen di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025
Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
19660740 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1021/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH PANEN DI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT (STUDI DI DESA WONO AGUNG KECAMATAN RAWAJITU
SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARISANDI WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080091
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68abf4eb0ffe3



Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a9785caa8f0



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a58669586b1



Yogyakarta, 13 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac16702a04f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arisandi Wibowo
NIM : 21103080091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penundaan Pembayaran Upah Buruh Panen di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025
Yang menyatakan



Muhammad Arisandi Wibowo
NIM: 21103080091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Berjalan Tak Seperti Rencana, Adalah Jalan Yang Sudah Biasa, Dan Jalan Satu-Satunya, Jalani Sebaik kau bisa.”

FSTVLST



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang selalu memampukan langkah dan hati dalam menghadapi setiap tantangan.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya persembahkan karya ini kepada keluarga tercinta, terutama kedua orang tua saya, Bapak Agus Subagio dan ibu

Minim Ro'atin, sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakan. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan segala pengorbanan yang telah diberikan. Doa-doa kalian adalah kekuatan terbesar saya, dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang kepada kalian.

Tak lupa, kepada saudara, sahabat, dan semua orang terdekat yang tak henti memberikan semangat serta dukungan moral disetiap perjalanan ini.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0643 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulisan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَالِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>
----	----------------------------	---------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لن شكرنم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penundaan Pembayaran Upah Buruh Panen di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”**. Hal ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati, saya merasa sangat beruntung di bimbing beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik;
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas
7. Teruntuk orang tua, ayahanda Bapak Agus Subagio, seorang yang penulis sayangi selamanya, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan selalu memenuhi kebutuhan penulis, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian dan selalu mendoakan tiada henti . Dan teruntuk Ibunda Minim Ro'atin yang sudah melahirkan penulis, seorang yang selalu melangitkan doa-doanya setiap harinya tanpa putus dan selalu memberikan dukungan segalanya untuk penulis, serta adik kebanggaan saya Wildan Faqih Assafa. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun. Semoga Allah memberikan kesehatan dan melimpahkan keberkahan,

kebahagiaan, umur panjang, bahagia lahir batin, dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya.

8. Perempuan Nuril Muna Aisyah yang selalu memberi dukungan serta memberi semangat penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seangkatan HES 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
10. Teman-teman kontrakan dari awal maba sampai semester akhir dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Muhammad Arisandi Wibowo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORITIK SEWA-MENYEWA JASA DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	22
A. Ijarah.....	22
1. Pengertian Ijarah	22
2. Dasar Hukum Ijarah.....	25
3. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	27
B. Sosiologi Hukum Islam	33
BAB III PELAKSANAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BURUH PANEN DIPERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI DESA WONO AGUNG	

KECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG).....	45
A. Gambaran Umum Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.....	45
B. Praktik Pembayaran Upah Buruh Panen Di Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.	48
1. Perekrutan dan Perjanjian Kerja	48
2. Perlindungan Hak dan Kesejahteraan	52
3. Kesadaran Hukum dan Agama	53
4. Struktur Ketergantungan.....	53
BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH PANEN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI DESA WONO AGUNG KECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG).....	61
A. Analisis Faktor Terjadinya Penundaan Pembayaran Upah Buruh Panen Kebun Sawit Di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.....	61
1. Ketergantungan Sistem Pembayaran Pada Pengepul.....	61
2. Keterbatasan Pemilik Modal	63
3. Tidak Adanya Akad Tertulis Pada Buruh dan Pemilik Kebun	65
B. Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Panen Diperkebunan Sawit di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.	70
1. Struktur Sosial dan Ketimpangan Relasi	70
2. Budaya dan Nilai Sosial Yang Melanggengkan Praktik.....	71
3. Kesadaran Hukum Islam dan Implementasinya.....	73
4. Dinamika Perubahan dan Resistensi	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	I
Lampiran II . Dokumentasi	II
Lampiran III. Daftar Riwayat Hidup	IV
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam melimpah, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor nasional.¹ Industri ini telah berkembang pesat dan menjadi tumpuan ekonomi di banyak daerah, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sulawesi. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberi kontribusi besar terhadap devisa negara, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik sebagai buruh harian lepas, kontrak, maupun tetap. Namun, di balik peran strategis industri ini dalam pembangunan ekonomi nasional, masih banyak permasalahan sosial dan hukum yang muncul di tingkat akar rumput, terutama menyangkut hak-hak buruh sawit yang seringkali terabaikan.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamiin memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan umat, termasuk dalam aspek ekonomi yang dikenal sebagai muamalah. Hukum Islam mengatur transaksi ekonomi (muamalah) berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang meliputi ibadah, kejujuran (amanah), kekuatan mengikat perjanjian, kebebasan berkontrak, dan keadilan.² Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerugian bagi

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 15.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3789.

semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik sewa-menyewa atau yang dalam terminologi fikih disebut ijarah.³

Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia.⁴ Konsep ijarah tidak hanya mencakup pemanfaatan barang, tetapi juga mencakup jasa tenaga kerja dengan imbalan berupa upah (ujrah). Dalam konteks ini, objek ijarah harus memiliki manfaat yang jelas, dapat diterima secara langsung, dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dalam khazanah fikih muamalah, hubungan antara buruh dan majikan dapat dianalisis melalui konsep akad ijarah ini, yaitu akad sewa-menyewa atas jasa atau tenaga. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan tentang waktu dan jumlah pembayaran upah.

Salah satu prinsip utama dalam ijarah adalah bahwa upah (ujrah) harus jelas sejak awal akad dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai atau sesuai kesepakatan.⁵ Ujrah atau upah dalam Islam didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan tertentu.⁶ Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), hlm. 177.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), hlm. 404.

⁶ Al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i'*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), hlm. 174.

Nomor 102 Tahun 2004, upah adalah hak yang diterima pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja.⁷

Dalam implementasinya, sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia menerapkan berbagai bentuk sistem sewa-menyewa jasa, mulai dari sewa lahan, peralatan, tenaga kerja, hingga fasilitas pengolahan. Praktik ini telah menjadi fenomena umum di berbagai wilayah penghasil kelapa sawit. Namun, meskipun telah berjalan lama, sistem pembayaran dan tata kelola sewa-menyewa jasa dalam sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keberlangsungan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu persoalan yang paling krusial dan sering dijumpai dalam praktik sewa-menyewa di perkebunan kelapa sawit adalah keterlambatan pembayaran upah kepada buruh sawit. Permasalahan ini meliputi ketidakjelasan kontrak, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemilik dan penyewa, fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi nilai sewa, serta minimnya perlindungan hukum bagi para pihak. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya dokumentasi tertulis yang komprehensif, sehingga seringkali menimbulkan sengketa di kemudian hari.

⁷ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Keterlambatan pembayaran upah ini tidak hanya mengganggu kestabilan ekonomi para buruh dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, ketidakpastian hidup, bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam banyak kasus, keterlambatan ini terjadi tanpa kejelasan waktu pembayaran, tanpa kompensasi, dan dalam kondisi minimnya perlindungan hukum dan pengawasan dari pihak berwenang. Buruh sawit, yang umumnya berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah, menjadi kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan tersebut.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan kasus di mana pemilik lahan kelapa sawit membuat kesepakatan dengan buruh panen bahwa pembayaran upah akan dilaksanakan setelah hasil panen terjual kepada pengepul atau pabrik pengolahan. Meskipun kesepakatan tersebut telah disepakati kedua belah pihak, dalam praktiknya sering terjadi penundaan pembayaran yang melampaui batas wajar, bahkan mencapai lebih dari satu minggu setelah hasil panen terjual. Kondisi ini menimbulkan dampak serius bagi kesejahteraan buruh panen yang umumnya bergantung pada upah harian atau mingguan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Secara normatif, sistem hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang kini direvisi dengan UU Cipta Kerja), telah menetapkan bahwa pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan

perusahaan.⁸ Keterlambatan pembayaran upah merupakan bentuk pelanggaran hak pekerja dan dapat dikenai sanksi administratif. Namun, kenyataannya, banyak buruh yang tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk menuntut haknya karena faktor-faktor struktural seperti ketidaktahuan hukum, ketergantungan ekonomi, hingga takut kehilangan pekerjaan.

Dinamika hubungan sosial dalam praktik sewa-menyewa jasa di perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat yang melatarbelakanginya.⁹ Fenomena penundaan pembayaran upah buruh panen bukan hanya manifestasi masalah ekonomi semata, melainkan juga cerminan dari ketimpangan struktur sosial yang lebih mendalam. Ketimpangan relasi kuasa berimplikasi pada ketidakadilan dalam sistem pengupahan, di mana posisi buruh yang lemah sering memaksa mereka untuk menerima kondisi kerja yang tidak menguntungkan, termasuk sistem pembayaran tertunda tanpa kompensasi atas keterlambatan tersebut.

Di sinilah pentingnya mengkaji permasalahan ini melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, yang tidak hanya melihat dari sisi legal-formal, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang membentuk realitas hukum di lapangan.¹⁰ Sosiologi hukum Islam

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 145.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 167.

merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum Islam diterapkan dan diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia tidak hanya fokus pada teks normatif, tetapi juga melihat bagaimana norma-norma syariah dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan dalam konteks sosial tertentu.

Dalam kasus keterlambatan pembayaran upah buruh sawit, pendekatan ini sangat relevan karena dapat membantu menjelaskan mengapa ajaran-ajaran Islam tentang keadilan dan hak pekerja tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik. Hal ini mencakup bagaimana struktur sosial dan budaya kerja dalam perkebunan membentuk pola relasi kuasa yang timpang antara pengusaha dan buruh, serta bagaimana nilai-nilai agama dijalankan atau bahkan dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak tertentu.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ijarah Islam belum banyak dijadikan landasan oleh para pelaku usaha di sektor perkebunan, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun faktor sistemik lain seperti lemahnya manajemen, tidak adanya kontrak kerja tertulis, atau budaya kerja yang tidak transparan. Bahkan, dalam beberapa konteks, nilai-nilai keagamaan yang seharusnya menjadi pedoman justru tidak tampak dalam relasi kerja di lapangan.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap praktik keterlambatan upah ini, dengan menggali bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), tanggung jawab (amanah), dan tolong-

menolong (ta'awun) dapat dijadikan dasar pembentukan sistem kerja yang lebih adil dan manusiawi.¹¹ Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pandangan para buruh sawit terhadap praktik keterlambatan pembayaran ini: apakah mereka melihatnya sebagai sesuatu yang lumrah, ataukah sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, merupakan salah satu wilayah yang mengalami fenomena penundaan pembayaran upah buruh panen dalam sistem sewa-menyewa jasa perkebunan kelapa sawit⁴¹. Kasus di desa ini menjadi representatif dari permasalahan yang lebih luas terkait implementasi prinsip-prinsip ijarah dalam konteks modern, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan konsep ijarah, penelitian ini berupaya untuk tidak hanya mengkritisi ketimpangan yang terjadi dalam praktik ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit, tetapi juga untuk menawarkan solusi alternatif yang bersumber dari nilai-nilai syariah yang aplikatif dan kontekstual.¹²

Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang berimplikasi pada ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan kasus

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 67.

¹² Kerangka konseptual penelitian berbasis sosiologi hukum Islam, 2024.

di mana pemilik lahan kelapa sawit membuat kesepakatan dengan buruh panen bahwa pembayaran upah akan dilaksanakan setelah hasil panen terjual kepada pengepul atau pabrik pengolahan. Meskipun kesepakatan tersebut telah disepakati kedua belah pihak, dalam praktiknya sering terjadi penundaan pembayaran yang melampaui batas wajar, seperti yang terjadi dalam kasus ini dimana keterlambatan pembayaran telah mencapai lebih dari satu minggu dari waktu penjualan hasil panen.

Kondisi ini menimbulkan dampak serius bagi kesejahteraan buruh panen yang umumnya bergantung pada upah harian atau mingguan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Keterlambatan pembayaran upah tidak hanya mengakibatkan kesulitan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakadilan *struktural* dalam sistem hubungan kerja perkebunan kelapa sawit. Posisi buruh yang lemah sering memaksa mereka untuk menerima kondisi kerja yang tidak menguntungkan, termasuk sistem pembayaran tertunda tanpa kompensasi atas keterlambatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai praktik sewa menyewa jasa yang terjadi di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **“Penundaan Pembayaran Upah Buruh Panen di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas, adapun yang akan menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembayaran upah buruh panen kebun sawit di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah buruh panen di perkebunan kelapa sawit Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penundaan pembayaran upah terhadap kesejahteraan buruh panen kebun sawit di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penundaan pembayaran upah buruh panen kebun sawit di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam kajian studi ke Islaman.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan ijarah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya dari universitas lain yang telah menyelesaikan studinya mengenai sewa menyewa dan pembayaran upah buruh panen kebun sawit di antaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Leliana Harahap pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *“Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”*. Penelitian tersebut meneliti tentang sistem kerja sama yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik kebun sawit tersebut adalah dengan menggunakan sistem upah, bukan dengan sistem bagi hasil, oleh karena itu tinggi atau rendahnya harga sawit tidak berpengaruh terhadap upah pekerja kelapa sawit. Apabila harga sawit tersebut turun, akan tetapi besaran upah yang diterima oleh pekerja tetap, hal itu dapat memberatkan kepada pemilik kebun sawit sendiri. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji praktik

pengupahan di perkebunan kelapa sawit dan sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus masalah yang mana penelitian berfokus pada implementasi sistem pemberian upah secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah penundaan pembayaran upah.¹³

Hal yang sama penelitian yang dilakukan oleh Lidia Wahyuni pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah”*. Penelitian tersebut meneliti tentang buruh tebang tebu dibayar berdasarkan jumlah ikatan tebu (perbantel) yang mereka potong, bukan berdasarkan berat atau timbangan. Satu ikat tebu dengan bobot sekitar 35 kg dihargai Rp. 1.500, sehingga sistem ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena berat dan jumlah tebu dalam tiap ikatan bisa berbeda-beda. Persamaannya yaitu sama membahas problematika dalam sistem pengupahan pekerja yang dianggap memiliki potensi ketidakadilan dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana pada penelitian tersebut fokus pada pengupahan tebang tebu dengan sistem perbantel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

¹³ Leliana Harahap, *“Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penundaan pembayaran upah buruh panen kelapa sawit. Selain itu, pendekatan yang digunakan berbeda, dimana penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁴

Penelitian Yuli Indriyana Putri yang berjudul “*Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Kripik Dan Lanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*”. Penelitian tersebut fokus pada analisis tentang sejauh mana sistem pembayaran upah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Persamaan penelitian ini adalah pada pembayaran upah yang mana sama membahas tentang pembayaran upah dan bagaimana hal ini diatur dalam konteks hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu masalah spesifikasi yang ditangani yang mana penelitian Yuli Indriyana Putri lebih fokus pada aspek implementasi upah minimum atau sistem pengupahan yang berbeda, sedangkan dalam penelitian ini menyoroti ketidaktepatan waktu dalam pembayaran upah dan dampaknya terhadap pekerja.¹⁵

¹⁴ Lidia Wahyuni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

¹⁵ Yuli Indriyana Putri, “*Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Kripik Dan Lanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020

Penelitian yang disusun oleh Sumartini pada tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”*. Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana sistem pembayaran upah dilakukan antara petani dan jasa pengairan, termasuk mekanisme pembayaran yang ditangguhkan hingga panen. persamaanya adalah sama-sama menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi. perbedaanya adalah lokasi dan subjek penelitian yang mana pada penelitian tersebut berfokus pada Desa Sidodadi Kecamatan Semaka, sedangkan pada penelitian ini berfokus di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan.¹⁶

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Prima Depa pada tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahingan”*. Penelitian tersebut fokus pada bagaimana sistem pembayaran upah untuk pemetik buah kopi dilakukan, termasuk mekanisme pembayaran yang sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan. Persamaannya adalah fokus

¹⁶ Sumartini, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

pada sistem pembayaran upah yaitu tentang sistem pembayaran upah dalam konteks pertanian atau pemetikan buah, baik itu buah kopi atau kelapa sawit. Perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek penelitian yang mana penelitian tersebut berfokus pada Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahingan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan.¹⁷

Hal yang sama juga dibahas pada penelitian yang ditulis oleh Denisa Margareta yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Kerja Buruh Panen Sawit (Studi Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana buruh panen sawit menerima upah, yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik kebun dan buruh, terutama terkait perubahan harga sawit. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang mana sama-sama membahas praktik pengupahan buruh panen sawit dalam perspektif hukum islam. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian tersebut berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten

¹⁷ Prima Depa, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahingan”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

Bengkulu Selatan, sedangkan penelitian ini terletak di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan.¹⁸

E. Kerangka Teoritik

1. Ijarah

Imam Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (699-767 M), sebagai pendiri mazhab Hanafi, mengembangkan teori ijarah yang menjadi landasan fundamental bagi pemahaman sewa-menyewa dalam hukum Islam.¹⁹ Dalam pandangannya, ijarah didefinisikan sebagai "akad atas manfaat dengan imbalan" (aqd 'ala al-manfa'ah bi 'iwadh), yang menekankan bahwa objek transaksi bukanlah benda fisik melainkan manfaat yang dihasilkan dari benda tersebut.²⁰ Abu Hanifah mengklasifikasikan ijarah menjadi dua kategori utama: ijarah 'ayn yang berkaitan dengan sewa atas manfaat benda seperti rumah, tanah, atau kendaraan, dan ijarah zimmah yang meliputi sewa atas jasa atau pekerjaan manusia seperti konstruksi, pengajaran, atau konsultasi.²¹

¹⁸ Denisa Margareta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Kerja Buruh Panen Sawit Studi Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024

¹⁹ Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993, Juz 15, hal. 75-76.

²⁰ Abu Hanifah, Nu'man ibn Tsabit. *Al-Fiqh al-Akbar*, dalam Al-Kasani, 'Ala al-Din. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Juz 4, hal. 174.

²¹ Al-Kasani, 'Ala al-Din. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Juz 4, hal. 175-180.

2. Sosiologi Hukum Islam

Teori tindakan sosial Max Weber ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perilaku manusia yang bermacam-macam dalam konteks sosial. Teori tindakan dapat dipengaruhi oleh motivasi dan hubungan sosial. Menurut Weber hubungan sosial adalah interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki arti dan tujuan tertentu. Teori Weber tersebut berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan teori ini dapat digunakan untuk memahami macam-macam perilaku dan tindakan setiap individu ataupun kelompok, sehingga dapat mengetahui dan mengerti alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi guna diolah dan dianalisis secara ilmiah. Secara garis besar, data atau informasi yang didapatkan dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan dan memecahkan suatu masalah. Metode penelitian peneliti antara lain yaitu:

²² Alis Mukhlis and Nurkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis),” Jurnal Living Hadis Volume 1, No. 2 (2016), hlm 248.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian lapangan (field research) yakni menggunakan pengumpulan data melalui cara yakni pengamatan secara langsung atau penyelidikan secara teliti, hati-hati, kritis terhadap fenomena kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode ilmiah agar mendapatkan sumber data yang relevan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, penulis dapat menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan pasti.

2. Sifat Penelitian

Data yang dikumpulkan dianalisis secara bertahap, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggambarkan, mendeskripsikan, memaparkan, dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada penundaan pembayaran upah buruh panen di perkebunan kelapa sawit perspektif sosiologi hukum Islam studi di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan cara pandang yang mempelajari masyarakat dan berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalamnya, termasuk hubungan antar individu, kelompok, dan institusi

sosial.²³ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan sosial antara pemilik kebun sawit dan buruh panen di Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami struktur sosial, stratifikasi masyarakat, dan relasi kuasa yang mempengaruhi praktik penundaan pembayaran upah buruh panen di Perkebunan kelapa sawit.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁴ Metode observasi ini dipilih agar permasalahan pokok penelitian ini dapat dikaji secara

²³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *“Teori Sosiologi Modern”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 15.

²⁴Raharjo, Mudjia, *“Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”*, Malang, 2011

langsung melalui pengamatan terhadap buruh panen dan pemilik kebun sawit.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi ataupun interaksi guna mengumpulkan data informasi yang diperoleh dengan cara tanya jawab antara penyusun dengan informan secara langsung atau tidak langsung. Dengan cara ini penyusun akan mewawancarai sejumlah 10 buruh panen dan 5 pemilik kebun sawit selaku pemberi upah. Dengan demikian, melakukan wawancara atau *interview* pada dasarnya merupakan upaya untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari sebuah kajian penelitian. Wawancara dilakukan terhadap sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh data berupa pendapat, kesan, pengalaman, pemikiran, dan informasi penting lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data yang mana peneliti mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang berupa gambar, dokumen, dan tulisan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari, mengurai, dan menyusun data secara sistematis yang kemudian diperoleh dari hasil wawancara,

dokumentasi, maupun dari catatan lapangan guna memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, dalam penelitian ini peneliti menjabarkan penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang mengenai definisi setiap penelitian yang menjadi dasar dalam penyelesaian penelitian. Memaparkan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan topik judul pada skripsi ini.

Bab ketiga, penyusun akan mendeskripsikan terkait mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan praktik penundaan pembayaran upah buruh panen di perkebunan sawit di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Bab keempat, penyusun akan menjabarkan terkait mengenai praktik penundaan dalam pembayaran upah buruh panen kebun sawit di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan dan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap sewa menyewa jasa di perkebunan kelapa sawit.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisis terhadap penundaan pembayaran upah buruh panen di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penundaan pembayaran upah buruh panen di Desa Wono Agung disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertama, ketergantungan sistem pembayaran pada pengepul menciptakan rantai ketergantungan berlapis yang menempatkan buruh pada posisi paling rentan. Pemilik kebun tidak dapat membayar upah buruh sebelum menerima pembayaran dari pengepul, sehingga keterlambatan di level pengepul langsung berdampak pada pembayaran upah buruh. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar ijarah yang mensyaratkan kejelasan dalam pembayaran upah dan menciptakan unsur ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam muamalah Islam. Kedua, keterbatasan modal pemilik kebun yang menjalankan usahanya dengan pola cash flow management sederhana tanpa memiliki cadangan dana khusus untuk pembayaran upah buruh. Keterbatasan ini bukan hanya disebabkan faktor individual, tetapi juga faktor struktural seperti akses kredit terbatas, siklus investasi kelapa sawit yang panjang, dan fragmentasi kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 2-5 hektar per

keluarga. Ketiga, ketiadaan akad tertulis dalam hubungan kerja yang menciptakan ketidakpastian fundamental mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait waktu pembayaran upah, sehingga buruh tidak memiliki kepastian hukum dan landasan untuk menuntut pembayaran tepat waktu. Ketiga faktor ini menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya penundaan pembayaran secara berkelanjutan dan melanggar ketidakadilan dalam hubungan kerja perkebunan.

2. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik penundaan pembayaran upah mencerminkan adanya disconnect antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial yang dijalani masyarakat. Struktur ketergantungan dalam sistem perkebunan sawit menciptakan hierarki yang menempatkan buruh di lapisan paling bawah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan menciptakan transfer risiko yang tidak adil dari pihak bermodal besar kepada pihak paling lemah. Perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan kompleksitas interaksi antara struktur sosial, budaya lokal, dan implementasi nilai-nilai syariah, dimana budaya "nrimo" (menerima apa adanya) dan tradisi perjanjian lisan yang mengutamakan kepercayaan interpersonal, meskipun memiliki nilai filosofis, dalam konteks hubungan industrial modern justru memperkuat struktur eksploitatif dan melanggar praktik penundaan pembayaran. Analisis tindakan sosial Max Weber menunjukkan bahwa praktik ini merupakan kombinasi antara tindakan

tradisional yang dilakukan karena kebiasaan turun-temurun dan tindakan rasional instrumental dari pemilik kebun yang memanfaatkan sistem ketergantungan untuk mengurangi risiko finansial. Terdapat gap signifikan antara kesadaran teoretis tentang ajaran Islam dan implementasinya dalam praktik ekonomi, dimana mayoritas pelaku mengaku beragama Islam namun nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab tidak tercermin dalam hubungan kerja sehari-hari. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perbaikan sistem pembayaran, pembuatan akad tertulis yang sesuai prinsip syariah, transformasi struktural, dan peningkatan kesadaran hukum Islam bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan kerja perkebunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilik kebun hendaknya menyediakan dana cadangan khusus agar pembayaran upah buruh dapat dilakukan tepat waktu, tanpa harus menunggu hasil penjualan sawit kepada pengepul. Selain itu, perlu dibuat akad atau perjanjian tertulis yang jelas mengenai sistem

pengupahan, agar memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Buruh diharapkan lebih aktif dalam menuntut adanya kepastian akad tertulis dan memperjuangkan hak-haknya, agar tidak selalu berada pada posisi lemah dalam hubungan kerja. Selain itu, buruh juga perlu membentuk forum komunikasi atau kelompok kerja yang dapat memperkuat posisi tawar mereka di hadapan pemilik kebun.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian pada aspek sosial, ekonomi, maupun hukum positif lainnya, agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan al-Hadis

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an* (Surabaya; Tim Halim Qur'an), 2018.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). *Shahih al-Bukhari*, Kitab Ath-Thibb, Hadis No. 2278. Beirut: Dar Ibn Katsir.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abu Bakr al-Kasani. *"Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'I"*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Al-Kasani, 'Ala al-Din. *"Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'I"*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. *"Al-Mabsut"*. Juz 15. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *"Bank Syariah: dari Teori ke Praktek"*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *"al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu"*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *"Hukum Perjanjian Dalam Islam"*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Djamil, Fathurrahman. *"Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Ghazaly, Abdul Rahman. *"Fiqh Muamalat"*. Jakarta: Kencana, 2015.

Haroen, Nasroen. *"Fiqh Muamalah"*. Jakarta: Raden Jaya Pratama, 2000.

Ibnu Rusyd. *"Bidajatul Mujtahid (Djilid VIII Bahagian Mu'amalat Kesatu)"*. Jakarta: Bulan Bintang.

Karim, Helmi. *"Fiqh Muamalah"*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.

Mardani. *"Fiqh Ekonomi Syariah"*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mukhlisin, Nurul. "*Intisari Fiqih Islami*". Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007.

Mustofa, Imam. "*Fiqih Mua'malah Kontemporer*". Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Rasyid, H. Sulaiman. "*Fiqih Islam*". Bandung: PT Sinar Baru, 1996.

Ridwan, Muhammad. "*Manajemen Baitul Mall Watamwil*". Yogyakarta: UUI Press, 2004.

Sabiq, Sayid. "*Fiqih Sunnah*". Jakarta: Pena Pundi Angkasa, 2006.

Suhendi, Hendi. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suhendi, Hendi. "*Fiqih Muamalah*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafi'i, Rahmat. "*Fiqih Muamalah*". Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.

Teungku Muhammad Hasbu ash-Shiddieqy. "*Tafsir Al-Qur'an*". Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Ya'qub, Hamzah. "*Kode Etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*". Bandung: Diponegoro, 1984.

C. Buku-Buku

Anwar, Yesmil. "*Pengantar Sosiologi Hukum*". Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Badan Pusat Statistik. "*Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*". Jakarta: BPS, 2023.

Damsar. "*Pengantar Sosiologi Pedesaan*". Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Damsar. "*Pengantar Teori Sosiologi*". Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*". Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Faizal, Liky. "*Sosiologi Hukum (Ilmu dan Teori) Buku Ajar*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Maula, Bani Syarif. "*Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*". Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Murdyatmoko, Janu. "*Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*". Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Mudzhar, M. Atho'. "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Rahardjo, Satjipto. "*Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*". Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Raharjo, Mudjia. "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*". Malang, 2011.

Shalihah, Fithriatus. "*Sosiologi Hukum*". Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono. "*Sosiologi Hukum*". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. "*Pengantar Sosiologi Hukum*". Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.

Tebba, Sudirman. "*Sosiologi Hukum Islam*". Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Wirawan, LB. "*Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*". Jakarta: Kencana, t.th.

D. Artikel dan Jurnal

Mukhlis, Alis and Nurkholis. "*Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)*." *Jurnal Living Hadis* Volume 1, No. 2 (2016).

E. Sumber Dari Skripsi

Harahap, Leliana. (2022). "*Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan*

Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Khamsiyah, S. (2019). "*Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya*". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Margareta, Denisa. (2020). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Kerja Buruh Panen Sawit (Studi Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mauliddiyah, N. L. (2021). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi*". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Mukramah, Nurul. (2017). "*Program Studi Muamalah Fakultas Syariah*". Lampung Tengah.

Muliyah, Pipit, et al. (2020). "*Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Keripik Dan Kelanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Sumartini. (2018). "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wahyuni, Lidia. (2022). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Samsudin (Nama Samaran), Pemilik Kebun Sawit Di Desa Wono Agung, 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Bima (Nama Samaran), Pemilik Kebun Sawit Di Desa Wono Agung, 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Jamal (Nama Samaran), Buruh Panen Di Desa Wono Agung, 11 Juni 2025.

Wawancara dengan Kurniawan (Nama Samaran), Buruh Panen Di Desa Wono Agung, 11 Juni 2025.

Wawancara Dengan Kepala Desa Agus Hidayat, Di Desa Wono Agung, 10 Juni 2025

G. Peraturan Undang-Undang Dan Fatwa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Pengupahan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2009.